



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niaselatankab.go.id

Nomor : 503/0062/ISPF/DPMPPTSP/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 4 September 2024  
Kepada Yth:  
Sdr. Pimpinan/Pemilik  
**Yayasan Petra Harapan Negeri, Pendidikan Formal**  
Di -  
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Maniamolo Nomor : 503/0589/12.1432/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1721-KP/DISDIK/2024, tanggal 28 Agustus 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Petra Harapan Negeri, Pendidikan Formal  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -  
NPWP Perusahaan : 933492191423000  
Alamat Perusahaan : DESA HILIMAENAMOLO KEL./DESA HILIMAENAMOLO KEC. LUAHAGUNDRE MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :  
Nama : USMAN TAFONA'O  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Nama Sekolah / Lembaga : TK HARAPAN NEGERI HILIMAENAMOLO  
Alamat : HILIMAENAMOLO KEL./DESA DESA HILIMAENAMOLO KEC. MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA  
Email/Telp/Hp : tkharapannegerihilimaenamolo@gmail.com Telp.  
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
KBLI : 85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2029 -  
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 22 Agustus 2029

An. BUPATI NIAS SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730919 199303 2 007

0106/ISPF/2024